

# POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM RUU SISDIKNAS

Oleh  
Rochmat Wahab

## A. Pengantar

Pada awal kelahiran RUU Sisdiknas tidak menarik banyak orang, walaupun Naskah Akademik dan RUU Sisdiknas sendiri pernah dipublikasikan lewat Harian Kompas dan dibahas konsep Naskah Akademik dan RUU Sisdiknas di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya: untuk Wilayah Barat Indonesia diselenggarakan di Bogor, Wilayah Tengah di Yogyakarta, dan Wilayah Timur di Mataram dan Surabaya. Namun apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, kontroversi terhadap pasal yang menyangkut pendidikan agama semakin memuncak, bahkan telah didramatisir sedemikian rupa, sehingga seakan-akan kondisi tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI.

Menyadari akan reaksi yang begitu keras, maka dapat dipahami bahwa pendidikan agama telah masuk ke dalam lingkaran politik, bahkan telah dijadikan “taruhan” dalam lobi tingkat tinggi oleh para elit. Kondisi yang demikian sungguh sangat berlebihan, walaupun sulit untuk dihindari. Dikatakan sangat berlebihan, karena sikap yang muncul kadang-kadang mengabaikan “citra” pendidikan agama, yang seharusnya dihadapi dengan bertumpu pada pertimbangan moral.

Dengan tetap menghargai eksistensi yang kontra, maka perlu dipahami bahwa Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas memiliki rasional dan implikasi yang tidak dapat diabaikan. Tentu saja semuanya sangat terbuka untuk dikritisi. Agar sikap kita lebih proporsional terhadap substansi Pendidikan Agama, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih intensif.

---

*\*Dibahas dalam Seminar dalam rangka Wisuda Sarjana Periode I tahun 2003 STAIN Ponorogo, pada tanggal 7 Juni 2003*

## B. Pendidikan Agama merupakan Wilayah publik

Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia bila dikaitkan dengan keberadaan negara, pendidikan agama dapat merupakan *public good*, bukan *private good*. *Public good* dapat dipahami bahwa pemerintah (RI) memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di semua jenjang. Kedudukan pendidikan agama. seperti ini juga terjadi di negara-negara Islam, misalnya Mesir, Jordania, Libia, Kuwait, dan sebagainya, sebagaimana yang digambarkan dalam buku *Education in the Islamic World*.

Posisi pendidikan agama dalam konteks sistem pendidikan nasional diperkuat oleh Pancasila, terutama sila pertama, di samping sila-sila lainnya, juga pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan **keimanan** dan **ketakwaannya** serta **akhlak mulia** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Artinya bahwa tidak ada alasan lebih mendasar yang dapat meniadakan substansi pendidikan yang memungkinkan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dengan demikian secara yuridis pendidikan agama merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Keinginan dan desakan dari manapun yang menghendaki ditiadakannya pendidikan agama pada berbagai jenjang pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang sangat bertentangan secara konstitusional.

Sementara itu di negara lain, pendidikan agama bisa merupakan *private goods*, sehingga pendidikan agama tidak harus dilaksanakan di sekolah atau dalam kendali pemerintah, serta pendidikan agama hanya dapat di-claim sebagai tanggung jawab orangtua dan atau masyarakat. Dalam kondisi ini pemerintah tidak memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan agama, tetapi keberadaannya bersifat suportif.

Setelah diperhatikan lebih mendalam, bahwa peran keluarga dan masyarakat memang penting bagi pendidikan agama seseorang, tetapi hal ini tidaklah berarti kita dapat menafikan kedudukan sekolah, karena kedudukan

sekolah dalam pendidikan agama tidak hanya dijamin secara legal, melainkan juga didukung oleh landasan konseptual dan realitas sosio-kultural.

### **C. Kewenangan Negara terhadap penyelenggaraan Pendidikan Agama**

Menyadari akan kedudukan pendidikan agama yang berada dalam wilayah publik, maka negara (baca: pemerintah) memiliki kewenangan untuk berbagai hal. *Pertama*, menentukan kebijakan makro pendidikan agama. Dalam konteks ini pemerintah tidaklah memiliki kebebasan yang tak terkendali dalam menentukan kebijakan, melainkan pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab dapat menentukan kebijakan pendidikan agama, terutama untuk jalur pendidikan formal dan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

*Kedua*, menentukan materi inti pendidikan agama. Dalam konteks ini pemerintah memiliki otoritas, di samping untuk menentukan materi inti pendidikan agama, juga mengakomodasi materi pendidikan agama yang sesuai dengan dua mainstream, sehingga dapat membantu guru, apapun latar belakangnya, dalam memenuhi kebutuhan materi peserta didik. Di samping itu pemerintah berkewenangan untuk menfilter materi-materi pendidikan agama yang dapat berpotensi untuk menyesatkan ummat dan menimbulkan konflik antar kelompok di masyarakat.

*Ketiga*, mengendalikan sarana pendidikan agama. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menutup mata akan keberadaan sarana pendidikan. Oleh karena itu pemerintah seharusnya selalu menilai dan menjaga kualitas sarana pendidikan agama, sehingga dapat terhindar dari upaya-upaya yang kontra produktif.

*Keempat*, memonitor pelaksanaan pendidikan agama. Pemerintah tidak bisa sama sekali membiarkan pendidikan agama berlangsung di sekolah tanpa di-monitoring. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi pendidikan agama, kiranya perlu sekali melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan agama, yang tetap diorientasikan untuk keberhasilan implementasi pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dapat berlangsung efektif dan efisien mungkin.

*Kelima*, menjamin ketenagaan pendidikan agama. Dalam konteks ini pemerintah berwenang untuk mengetahui kriteria dalam merekrut tenaga kependidikannya, sehingga terhindar dari permainan kurang terpuji. Pemerintah juga berwenang untuk mengarahkan dan mendorong tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan keprofesional kita, seiring dengan visi penyelenggara pendidikan agama di kampus atau di luar

Setelah menyadari akan kewenangan pemerintah terhadap pendidikan agama, maka yang lebih penting adalah mengendalikan pemerintah dari kesewenangan dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan agama di lapangan, karena hal semacam itu akan cenderung dapat membahayakan eksistensi pemerintah sendiri, di samping pihak lain.

#### **D. Penyelenggaraan Pendidikan Agama oleh Negara: Dalam Konteks Budaya - Politik**

Menyadari akan kondisi obyektif budaya dan kehidupan politik bangsa, maka penyelenggaraan pendidikan agama oleh negara harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, hindari konflik antar agama dan paham. Penyelenggaraan *pendidikan agama harus diproteksi* sedemikian rupa oleh pemerintah. Hal ini dilindungi Deklarasi Hak Orang-orang yang termasuk Bangsa atau suku bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas, yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 47/135, tertanggal 18 Desember 1992.

Kedua, *libatkan orangtua*. Walaupun sekolahnya sudah sangat maju dalam mengembangkan program pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi untuk mensukseskan pendidikan agama bagi anaknya, salah satunya adalah melibatkan orangtua, sehingga orangtua dapat berperan sebagai mitra yang strategis dalam mengembangkan pendidikan anaknya di sekolah. Orang tua wali yang sudah mapan didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung dan lebih penting berpartisipasi dalam persoalan pendidikan Agama.

*Ketiga, libatkan tokoh agama*. Dalam kehidupan beragama, tokoh agama - yang sering dikenal oleh banyak orang - perlu diberi “ruang khusus”

untuk lebih memahami diri, di samping memberikan kesempatan secukupnya untuk *sharing* informasi, Selanjutnya bahwa Ketokohan seseorang pada dasarnya tidak hanya diukur usia, kesenioran, melainkan yang lebih penting adalah penampilan baca kitab kuning, seragam dinas, dan lainnya yang sesuai.

**Keempat, kemitraan sekolah dan tempat ibadah.** Dalam konteks ini, pendidikan agama untuk materi-materi tertentu perlu dicarikan tempat yang kondusif, misalnya tempat ibadah. Dengan demikian pendidikan agama bukan hanya difokuskan kepada realisasi sosial saja, melainkan dia juga seharusnya dikaitkan dengan idealisme.

**Kelima, penekanan pentingnya penilaian afektif dan amaliah.** Seiring dengan hakekat pendidikan agama, maka untuk melihat keberhasilan pendidikan agama, sangatlah perlu mempertimbangkan ranah afektif dan amaliah dalam mengevaluasinya, bahkan pada situasi tertentu dapat dijadikan penentu keberhasilan belajar seseorang, di samping ranah kognitif. Melakukan penilaian afektif dan amaliah pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, melainkan membutuhkan keterampilan riil baik penguasaan substensi, maupun penguasaan metodologinya..

## **E. Penutup**

Setelah melakukan kajian yang intensif, maka dapat dirumuskan bahwa posisi pendidikan agama dalam RUUSPN merupakan sub sistem yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sekiranya pendidikan agama ditiadakan dari RUUSPN, maka sistem pendidikan nasional menjadi antropi. Dalam kondisi demikian maka pendidikan agama harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Mudah-mudahan uraian singkat ini menjadi bahan trigger dalam sesi diskusi. Semoga ada manfaatnya.

## **Daftar Pustaka**

Brameld, Theodore, (1965), *Education as Power*, London: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

DPR-RI, (2003), **RUU SISDIKNAS : Hasil Rapat Kerja**, Versi 25 April 2003, Bogor

Langgulung, Hasan (1988), **Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21**, Jakarta: Percetakan radar Jaya Offset.

Mua'llim, Amir (2003), **Humanisme Islam Bukan Ide Parsial**, <http://www.jawapos.co.id>

Shihab, Quraish, (1992), **Membumikan Al-Quran**, Bandung: Penerbit Mizan

Stevens, Edward and Wood, George H. (1987), ***Justice, Ideology, and Education: An Introduction to the Social Foundation of Education***, New York: Random House

Usa, Muslih Usa dan Wijdan, Aden (1997) **Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial**, Yogyakarta: Aditya Media

Webb, L. Dean, Metha, Arlene, and Jondan, K. Forbis, (1995), ***Foundations of American Education, Second Edition***, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

## **LAMPIRAN:**

### **A. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK:**

Ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani, dan diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A(XXI) 16 Desember 1966, berlaku 23 Maret 1976 sesuai dengan pasal 49

Pasal 2, ayat 1:

Setiap Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang ada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa membedakan atas` dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-susul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.

Pasal 27 dari Konvensi Internasional ttg Hak Sipil dan Politi, yang berbunyi:

“Di Negara-negara yang memiliki kaum minoritas berdasarkan sukubangsa, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat bersama-sama dengan anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budayanya, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya, dan menggunakan bahasa mereka sendiri.

### **B. KONVENSI HAK ANAK YANG DITETAPKAN OLEH MAJELIS UMUM PBB DENGAN RESOLUSI NO.44/25 TERTANGGAL 20 NOPEMBER 1989, YANG BERBUNYI:**

Pasal 2

...tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut”..

Hal penting lainnya dalam Konvensi ...

Anak-anak penduduk minoritas dan penduduk asli harus secara bebas menikmati budaya, agama, dan bahasa mereka sendiri...

Pasal 14:

Ayat 1. : Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Ayat 3 : Kebebasan untuk memnifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh UU yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

Pasal 29:

Ayat 1: Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk:

- a. Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya...
- d. Penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli;

Pasal 30:

Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

Pasal 31:

Ayat 1: Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

**C. DEKLARASI HAK ORANG-ORANG YANG TERMASUK BANGSA ATAU SUKUBANGSA, AGAMA, DAN BAHASA MINORITAS - Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 47/135 18 Desember 1992**

Pasal 1: ayat 1:

“Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan idnetitas tersebut.

Pasal 2: ayat 1:

“Orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas (selanjutnya disebut kaum minoritas) mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka, untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri, dalam lingkungan sendiri dan umum dengan bebas dan tanpa gangguan atau tanpa segala bentuk diskriminasi.

Pasal 4: ayat 1:

“Negara akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum.

D. SEHARUSNYAKAH PENDIDIKANAGAMA, MORAL, ETIKA, ATAU NILAI MENJADI TANGGUNG JAWAB SEKOLAH (Webb, L. Dean, Metha, Arlene, and Jondan, K. Forbis, (1995), *Foundations of American Education, Second Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.*).

ALASAN YANG PRO	ALASAN YANG MENOLAK
1. Pengajaran Nilai dan Agama bukanlah suatu fenomena baru dan mengikuti para pemikir dan ahli terdahulu, di antaranya Plato, Aristoteles, Dewey, dan Piaget yang mengaitkan nilai dengan perkembangan kognitif, yang memiliki suatu tempat di ruang kelas.	1. Pengajaran nilai atau Agama bukanlah bidang garapan sekolah, tapi bidang garapan keluarga dan tempat ibadah (gereja/masjid/dll).
2. Guru-guru dapat berperan sebagai suatu model nilai yang penting untuk para siswanya.	2. Terlalu banyak guru memberikan pelajaran/kuliah siswa/mahasiswanya tentang pentingnya nilai-nilai “yang cocok” tertentu tanpa mendemonstrasikan nilai-nilai itu melalui tindakan atau perilakunya.
3. Diskusi dilemma moral	3. Tidak ada individu yang

<p>mengintegrasikan berpikir kritis dan etika, yang mengembangkan keterampilan penalaran moral.</p> <p>4. Sekolah adalah tempat yang terbaik untuk membantu siswa dalam memahami sikap, preferensi, dan nilainya sendiri. Peranan sekolah adalah membantu siswa dalam menseleksi nilai, sehingga mereka dapat hidup dengan nilai-nilainya.</p> <p>5. Siswa seharusnya menjadi mahir dalam prinsip-prinsip berpikir tentang moralitas sebagaimana kita mengharapkannya di bidang sains dan ilmu-ilmu sosial.</p>	<p>“tanpa nilai (valueless)” demikian pula semua guru, karena posisinya, memiliki potensi untuk mendesak nilai-nilainya kepada siswanya.</p> <p>4. Fungsi sekolah adalah mendidik, bukan menarik masuk ke agama atau mengindoktrinasi, karena itu pendidikan moral dan pendidikan nilai bukan bagian dari kegiatan kelas.</p>
---	---